		·			
	NOMOR SOP	:			
PADANG PARIAMAN	TGL. PEMBUATAN	:			
	TGL. REVISI	:			
	TGL. EFEKTIF	:			
SALVO SAKATO	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DINAS KOM DAN INFORM NIP 19710524 199703 1 002			
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PAR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATI		: SOP Penanganan Keberatan Atas Informasi Publik Kabupaten Padang Pariaman			
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKS	KUALIFIKASI PELAKSANA:			
1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi F	Publik 1. Kepala Dinas Komu	unikasi dan Informatika			
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaa 2008	an UU Nomor 14 Tahun 2. Kepala Bidang Info	rmasi Komunikasi Publik Pranata Humas			
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar La	yanan Informasi Publik				
4. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	enyebarluasan Informasi				
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLEN	IGKAPAN:			
	1. Desk Pelayanan 2. PC Desktop 3. Printer 4. Buku Tamu				

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Buku Agenda Press Release

PERINGATAN:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

		Pelaksana			Pendukung				
No	Kegiatan	Pemohon Informasi	Bagian Registrasi	PPID atau PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pemohon Informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui: (1) datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri. (2) melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website.					(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri dari pemohon yang mengajukan keberatan	dan jam kerja	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri	
2	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID.		→			softcopy	dan jam kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah di-file dalam bentuk hardcopy dan softcopy	
3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para Pemohon Informasi dan memerintahkan PPID dan PPID Pelaksana untuk menjawab permohonan informasi.					Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	dan jam	Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID Pelaksana	

4	Memerintahkan kepada PPID dan PPID Pelaksana untuk memenuhi permintaan informasi dari Pemohon Informasi.			(1) Berkas pengajuar keberatan pelayanar informasi yang telah diis lengkap (2) Daftar Informasi Publik yang telah diumumkan	kerja	Surat perintah tertulis kepada PPID dan PPID Pelaksana untuk memenuhi permintaan pemohon informasi yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik	
5	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada Pemohon Informasi.			Dokumen/informasi yang dimaksud oleh Pemohor Informasi atau rekomendasi sura penolakan dari PPID atau PPID Pelaksana karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan	dan jam kerja	Informasi publik diminta oleh Pemohon Informasi atau surat Penolakan kepada Pemohon Informasi	